

## BAB I

### PENDAHULUAN

Sebuah lagu yang telah tercipta pada dasarnya adalah sebuah karya Intelektual pencipta sebagai perwujudan kualitas rasa, karsa dan ciptanya. group band sebagai pencipta dari karya Intelektual tersebut pasti mempunyai keinginan agar ciptaan mereka direkam di sebuah perusahaan rekaman yang bonafide, karena disamping membuat, mendistribusikan dan mempromosikan rekaman sampai kemasyarakat, perusahaan rekaman dapat menjadi satu kesempatan bagi musisi dengan karya cipta musik atau lagu menjadi sumber penghidupannya.<sup>1</sup>

Perusahaan rekaman yang besar disebut juga dengan istilah *Major Label* yaitu perusahaan rekaman yang bertindak sebagai Penerbit Musik, Produksi, dan distributor bagi karya cipta yang direkam di perusahaan rekaman *Major Label* yang memiliki ruang lingkup pemasaran di seluruh wilayah yang ada di Indonesia maupun Internasional.<sup>2</sup>

Setiap group band mempunyai cita-cita untuk rekaman di *Major Label*, karena karya cipta group band tersebut dapat dinikmati oleh masyarakat luas hingga sampai pelosok desa maupun Internasional. Untuk rekaman di perusahaan rekaman *Major Label* bukanlah suatu hal yang mudah, karena *Major Label* mempunyai kriteria sendiri dalam mencari group band yang menjadi prioritas untuk rekaman. Misalnya dari segi musik harus mempunyai

---

<sup>1</sup> David Ellefson, 2003, *Making Music Your Business, Panduan Memasuki Bisnis Musik*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, hlm. 53.

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 47- 48.

karakter yang kuat, yang dapat membedakan dengan group band lainnya, dan harus sesuai dengan permintaan pasar yang lebih mengutamakan kekuatan lirik sebagai standarisasi perusahaan *Major Label*.

*Major Label* mempunyai kelemahan pada umumnya hanya tertarik kepada memproduksi rekaman dengan *return* yang tinggi agar mendapatkan hasil penjualan jutaan kopi. Yang pada akhirnya *Major Label* lebih memfokuskan kepada *project* rekaman group band yang dipercaya mampu menghasilkan *Gold* atau *Platinum Album*.

Sulitnya untuk rekaman di *Major Label*, bukan berarti sebuah group band harus putus asa dan berhenti dalam berkarya. Banyak group band yang melangkah dalam bisnis musik berawal dari perusahaan rekaman *Independent (Indie Label)*.

*Major Label* bisa menciptakan situasi timbul tenggelamnya seorang artis. *Indie Label* sebaliknya, memiliki kemampuan lebih besar untuk mendampingi para artis dalam jangka waktu lebih lama, membiarkan berkembang, memberi mereka dorongan semangat, dan memberi mereka perangkat tumbuh.<sup>3</sup>

Perusahaan *Independent (Indie Label)* adalah perusahaan rekaman yang didirikan secara mandiri/*Independent* tanpa adanya hubungan, baik nama maupun kepentingannya dengan sebuah perusahaan rekaman lain dan memiliki ruang lingkup yang tidak seluas *Major Label*, hanya dalam satu

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 61.

atau beberapa wilayah saja. Dalam perkembangannya, perusahaan rekaman *Independent (Indie Label)* cukup populer akhir-akhir ini, dikarenakan *Indie Label* menawarkan kepada para group band untuk berkarier dalam bisnis dunia rekaman, bagi yang tidak memenuhi kriteria dalam *Mayor Label*, terutama yang tidak mempunyai daya tarik komersial yang besar atau yang mencari kebebasan artistik lebih dari yang bisa diperoleh pada perusahaan rekaman besar.<sup>4</sup>

Perusahaan rekaman *Independent (Indie Label)* mempunyai kelemahan yang terletak dalam segi finansial yang terbatas, baik itu sumber dana, *royalty*, dana pinjaman dan juga *budget recording* bila dibandingkan dengan *Major Label*.

Kerjasama antara group band yang menciptakan komoditi berupa musik, dan perusahaan rekaman *Independent (Indie Label)* sebagai pihak yang memproduksi, memasarkan serta menjual komoditi. Terdapat hubungan hukum diantara kedua belah pihak dimana suatu perjanjian mutlak adanya dalam menjalin kerjasama untuk kesuksesan serta rentang waktu karier sebuah group band.

Menjalin kerjasama dengan perusahaan rekaman *Independent (Indie Label)* sebagai produser sekaligus sebagai pihak yang memasarkan karya tersebut, tidak menutup kemungkinan terjadi berbagai permasalahan hukum diantara kedua belah pihak, misalnya: keterlambatan beredarnya kaset atau

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 61.

*compact disk* (CD); pembagian *royalty* yang tidak transparan dari pihak perusahaan rekaman *Independent (Indie Label)*.

Banyaknya permasalahan yang terjadi dalam perjanjian kerjasama antara group band dengan perusahaan rekaman *Independent (Indie Label)* dapat dilihat bahwa ternyata kedudukan hukum dari pihak group band sangatlah lemah. Hal ini disebabkan oleh berbagai hal, antara lain : lemahnya pengetahuan hukum khususnya hukum perjanjian dari para personil group band; keinginan yang kuat dari para personil group band untuk menjadi "artis terkenal" sehingga mengesampingkan risiko dalam perjanjian kerjasama; adanya itikad buruk dari perusahaan rekaman *Independent (Indie Label)* yang tidak mencantumkan klausul *wanprestasi*; serta klausul-klausul penting yang sengaja tidak dimuat dalam perjanjian kerjasama.

Adanya perlindungan hukum ketika group band menjalin perjanjian kerjasama dengan perusahaan rekaman *Independent (Indie Label)* sangat diperlukan agar hak-hak mereka tetap terlindungi dan tidak terjadi kerugian pada group band yang bersangkutan.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, terdapat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Upaya hukum apakah yang dilakukan oleh group band 7 Scoop dalam hal keterlambatan beredarnya kaset atau *compact disk* (CD) ?
2. Upaya hukum apakah yang dilakukan oleh group band 7 Scoop dalam hal pembagian *royalty* yang tidak transparan ?

Tujuan dari penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Tujuan Objektif

Untuk mengetahui tentang upaya hukum yang dilakukan oleh group band 7 Scoop dalam hal perusahaan rekaman *Independent (Indie Label)* melakukan *wanprestasi* dalam hal:

- a. Keterlambatan beredarnya kaset atau *compact disk (CD)*.
- b. Pembagian *royalty* yang tidak transparan dari hasil penjualan kaset atau *compact disk (CD)*.

2. Tujuan Subyektif

Untuk memperoleh data serta bahan-bahan yang akan digunakan dalam penyusunan skripsi ini serta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.